

ABSTRAK

Cahyati, *Penyaluran Pembiayaan Musyarakah di BPRS Amanah Rabbaniah*

BPRS merupakan lembaga keuangan masyarakat kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syariah. Kegiatan pokok BPRS diarahkan kepada usaha produktif, UKM, dan investasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS Amanah Rabbaniah adalah melayani masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan pembiayaan serta penempatan dana.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara ke dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan musyarah di BPRS Amanah Rabbaniah dan untuk mengetahui berapa tingkat profitabilitas yang diperoleh BPRS Amanah Rabbaniah dari pembiayaan musyarakah. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan suatu masalah, dengan jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Amanah Rabbaniah.

Proses yang diterapkan oleh BPRS Amanah Rabbaniah dalam penyaluran pembiayaan musyarakah dilakukan beberapa tahapan, yaitu Tahap Aplikasi Pembiayaan, Tahap Analisa Pembiayaan, Tahap Pembuatan Proposal, Komite Pembiayaan, Tahap Pencairan, Tahap Monitoring. Selain itu, untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad kontrak pihak BPRS Amanah Rabbaniah menetapkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam akad serta dirumuskan dalam bentuk pasal.

Musyarakah yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*). baik itu profit bagi perusahaan maupun bagi bank.

Penyaluran pembiayaan musyarakah di BPRS Amanah Rabbaniah merupakan bentuk *joint venture* atau kongsi yang dikategorikan sebagai akad kerjasama. Oleh karena itu dari hasil penelitian penulis bahwa proses penerapan pembiayaan musyarakah di BPRS Amanah Rabbaniah adalah sebagai produk pembiayaan yang sudah dimodifikasi berdasarkan model pembiayaan syariah. Dalam penerapan nisbah (bagi hasil) memakai sistem *revenue sharing* (bagi hasil berdasarkan pendapatan). Dari beberapa produk pembiayaan yang ada di BPRS Amanah Rabbaniah Banjarn, pembiayaan musyarakah mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan bank. Dilihat dari profitabilitas dari total pembiayaan bahwa pembiayaan musyarakah mengalami penurunan, tetapi kondisi itu tidak menyebabkan kerugian bagi BPRS Amanah Rabbaniah, dikarenakan dari pembiayaan lainnya mengalami peningkatan.